



**Manifestasi Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengisian Jabatan
Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum**
**Manifestation of The Human Rights Of Former Convicts In Filling For
State Positions According To Law Number 7 Of 2017 Concerning
General Elections**

Mhd Ansor Lubis*, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution & Muhammad Yamin
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Sesuai dengan salah satu cita-cita Pemilu yaitu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan semangat mewujudkan Pemerintah bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada pemilihan anggota legislatif 2019, KPU menetapkan peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Pemilu 2019. KPU menambahkan syarat untuk menjadi anggota legislatif yang pada pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa untuk mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pencalonan anggota legislatif. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Rumusan masalah didalam tulisan ini adalah bagaimana manifestasi pemenuhan hak asasi narapidana dalam pengisian jabatan negara yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yurisi normatif. Penelitian normatif mengharuskan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulan bahwa terdapat beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung serta Putusan Bawaslu yang juga menghambat untuk diberlakukannya ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia yaitu terkait pembatasan Hak Politik yaitu hak untuk dipilih sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Mantan Terpidana; Korupsi; Hak Politik.

Abstract

In accordance with one of the ideals of the General Election, namely to produce quality representatives of the people and the spirit to create a government free from corruption, collusion and nepotism. In the 2019 legislative election, the KPU established KPU regulation No. 20 of 2018 concerning the Nomination of Members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency/City DPRD in the 2019 Election. The KPU added a requirement to become a member of the legislature which in article 4 paragraph (3) states that for former convicts of drug dealers, sexual crimes against children, or corruption prohibited from participating in the nomination of members of the legislature. These provisions are considered contrary to Law no. 7 of 2017 concerning General Elections. The formulation of the problem in this paper is how to manifest the fulfillment of prisoners' human rights in filling state positions as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The research method used is a normative juridical research method. Normative research requires a statutory approach and a conceptual approach. The data collection technique used is through the study of documents and literature on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The conclusion is that there are several decisions of the Constitutional Court, the Supreme Court and the Decisions of the Bawaslu which also hinder the enactment of these provisions. These provisions relate to the limitation of Human Rights, namely the limitation of Political Rights, namely the right to be elected as regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.

Keywords: Former Convicts; Corruption; Political Rights.

How to Cite: Lubis, M.A., Nasution, F.A., Nasution, M. & Yamin, M. (2023). Manifestasi Hak Asasi Mantan Narapidana Dalam Pengisian Jabatan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1): 42-52

*E-mail: mhd.ansorlubis@staff.uma.ac.id

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bernegara dan tata pemerintahan yang senantiasa berlandaskan hukum, maka diperlukan penyelenggaraan pembangunan hukum nasional yang berlangsung berdasarkan sistem perundang-undangan nasional yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sihombing et al., 2020). Sehingga Ketika mengacu pada konsep negara egera hukum (*rechtsstaat*) adalah konsep yang berparadigma bahwa negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya belaka, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dpositifkan ialah undang-undang yang pada gilirannya berdiri tegak diatas kebenaran hukum undang-undang yang paling dasar (Winarno, 2006).

Disamping itu, Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) (Ekatjahjana, 2015).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota pada Sabtu 30 Juni 2018. PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Isi materi di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf g yaitu bahwa bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "Bukan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi".

Tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi mantan narapidana diperbolehkan mengikuti pemilihan umum berupa pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD kab/kota yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 pasal 12 huruf g dan pasal 50 huruf g huruf f dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 pasal huruf f Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA) Putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 04/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa: tidak mempunyai hukum yang mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat yaitu:

Tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*);

Berlaku terbatas jangka waktu hanya 5 (lima) tahun sejak narapidana selesai menjalani masa hukumannya;

Dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;

Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*)".

Permohonan pemohon dalam hal ini adalah Robertus, dikabulkan Mahkamah Konsitusi pada tanggal 18 Maret 2009 yang di ketuai oleh Moh. Mahfud MD dengan menyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3). Kemudian diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 120/PUU-VII/2010 pada hari Senin 12 April 2010 oleh Ketua Mahkamah Konsitusi Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa pengujian terhadap pasal a quo sama dengan putusan yang telah diputus dalam perkara Nomor 04/PUU-VII/2009. Pengujian *judicial review* terhadap mantan narapidana yang selanjutnya permohonan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid Nomor Register 42/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian pasal 7 huruf g dan pasal 45 ayat (2) huruf

k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal a quo bertabrakan dengan penjelasannya dan secara formil tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana pasal a quo tersebut menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah di jatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut memperbolehkan calon seorang mantan narapidana dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 04/PUU-VII/2009. Amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa pasal a quo beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana (Huda, 2017).

Ditetapkannya PKPU tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghilangkan hak politiknya untuk memilih dan dipilihnya menjadi pejabat publik salah satunya sebagai Legislatif. KPU dinilai telah melanggar prinsip-prinsip HAM warga negara untuk berpolitik. Selain itu, pelarangan mantan narapidana kasus korupsi disebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 Ayat (1) huruf g UU Pemilu menyebut, bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak pernah dipidana dengan penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka mengakui ke publik sebagai mantan narapidana. Data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyebutkan daftar calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Setelah sebelumnya pada awal Januari 2019 mengumumkan ada 49 caleg eks koruptor, kini pada akhir bulan Maret 2019 jumlah bertambah narapidana kasus korupsi menjadi 81 orang. Artinya, ada penambahan 32 orang caleg eks koruptor dari yang sebelumnya dipublikasikan KPU pada 30 Januari 2019.

Dari 81 caleg, 23 caleg eks koruptor maju untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, 49 caleg eks koruptor maju tingkat DPRD kabupaten/kota, dan sembilan (9) merupakan calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan tidak ada eks koruptor yang mencalonkan diri untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dari 16 partai politik peserta pemilu 2019, 14 partai mengajukan caleg mantan narapidana korupsi. Hanya ada 2 partai politik yang tidak mengajukan caleg eks koruptor, yaitu Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). berikut daftar caleg mantan narapidana yang mengikuti pemilu. Salah satunya adalah yang berinisial HA mantan Wali Kota Medan dari tahun 2000-2005 dan periode kedua 2005-2010, sehingga pada akhir Mei 2007, HA resmi dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Rp12 miliar. HA ditahan pada 2 Januari 2008. Pada akhir Mei, HA diberhentikan dari jabatannya sebagai wali kota setelah dimulainya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 22 September 2008, HA dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyalahgunaan APBD dan divonis 5 tahun penjara. HA adalah seorang pejabat negara sebagai walikota yang diangkat oleh pemerintah melalui pemilihan umum berupa pemilihan walikota Medan pada tahun 2005-2010.

Sebagai tambahan terhadap Kasus-kasus hukum yang sudah di putus oleh pengadilan baik tingkat pertama maupun tingkat terakhir diantaranya adalah Pagonal Harahap, Raja Bonaran Situmeang, Rahudman Harahap, Djoko Susilo, Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan dan Sekretaris Jendral (sekjen) Partai Nasional Demokrasi (NASDEM) Sumatera Utara (SUMUT) Rio Capella dicabut hak politiknya untuk tidak dipilih dan memilih selama 3 tahun setelah menjalani masa hukuman pidana. Rio Capella menerima gratifikasi Rp 200 juta terkait proses penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Sumatera Utara oleh Kejaksaan.

Dalam kasus ini, Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti. Lebih menarik lagi ketika mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukumannya di Lembaga Perasyarakatan dan dianggap sudah menjadi orang yang bebas atau orang yang bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahannya dari tuntutan hukum baik dari aspek pidana maupun aspek perdatanya (Nasution, 2011).

Pejabat negara yang dimaksud di sini adalah pejabat negara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 122 berbunyi: “ (a). Presiden dan Wakil Presiden; (b). Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan; (c). Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (d). Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; (e). Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; (f). Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; (g). Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (h). Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; (j). Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; (k). Menteri dan jabatan setingkat menteri; (l). Kepala perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; (n). Gubernur dan wakil gubernur; (g). Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan (h). Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Jabatan publik baru dikenal pada awal-awal reformasi. Pada masa orde baru (orba) dikenal dengan istilah pejabat negara, dipilih dan diangkat dalam jabatan negara, dan dapat dipilih untuk siapapun tanpa diskriminasi. Istilah jabatan politik tidak digunakan dalam masa orba. Pada masa Orba, yang lebih banyak memegang posisi adalah orang-orang yang bukan dari partai politik (parpol). Istilah jabatan- jabatan yang dipilih oleh rakyat pada masa itu dinamakan pejabat negara (Thaib, 1994).

Pada masa reformasi, istilah jabatan politik untuk jabatan-jabatan yang diangkat dan dipilih oleh rakyat dari kekuatan partai politik walaupun istilah jabatan politik dimaksud belum dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya istilah jabatan negara harus digunakan, karena posisinya pada dasarnya sama. Semua jabatan politik ketika menduduki jabatan publik seharusnya lepas dari segala masalah parpolnya. Hal ini merupakan "norma" yang merupakan "ideal type" (Handayani, 2014). Munculnya calon wakil rakyat yang pernah dipidana untuk dapat mengikuti sebagai peserta dalam Pemilu menimbulkan beragam pandangan mengenai hak mantan narapidana (residivis) dalam jabatan publik. Di Indonesia, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah diatur di dalam UUD NRI 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya (Abdullah, 2009).

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Lebih tegas lagi, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian pula Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan

yang sama dalam pemerintahan. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2)). Jaminan perlindungan hak-hak warga negara ini merupakan hakikat dari UUD NRI 1945.

Perihal mantan narapidana yang mengajukan diri sebagai calon legislatif merupakan hak politik dari mantan narapidana tersebut untuk dipilih dalam pemilu, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ikut sertanya mantan narapidana tersebut merupakan HAM mendasar, bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan dijamin dalam Deklarasi HAM, Konvensi Internasional, UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

Pada prinsipnya setiap hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat dengan serta merta membawa kewajiban-kewajiban tertentu, baik terhadap seluruh masyarakat atau negara yang melindunginya selaku warga negara maupun terhadap sesama manusia. Setiap warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, seharusnya mantan narapidana juga berhak mencalonkan dirinya sebagai anggota legislative (Gaffar, 2013).

Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada bagian kedelapan mengatur tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan. Ketentuan tersebut merupakan landasan penting bagi warga masyarakat yang memberikan kesempatan bagi warga untuk melaksanakan hak asasinya dalam partisipasi publik pada proses penyelenggaraan pemerintah yang demokratis di Indonesia. Bahwa semua warga negara akan diperlakukan sama dalam penyelenggaraan negara. Persamaan tersebut mengimplikasikan bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa adanya perbedaan.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu, berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 43 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi lahir untuk melindungi hak-hak asasi manusia yaitu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konstitusi merupakan kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Dalam kaitannya hak warga negara dalam bidang politik, penyelenggaraan Pemilu memiliki hubungan yang erat dengan persoalan HAM. Penyelenggaraan Pemilu merupakan wujud nyata pengakuan HAM dalam kehidupan bernegara (Abdullah, 2009).

Pemilu yang demokratis hanya mungkin diselenggarakan jika ada perlindungan HAM. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan memberikan perlindungan HAM melalui putusannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir konstitusi (the final interpreter of the constitution). Di samping itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (the guardian of the democracy), perlindungan hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen's constitutional rights) dan perlindungan HAM (the protector of human rights). Fungsi MK sebagai

perlindungan hak asasi manusia (the protector of the human rights) merupakan konsekuensi dari keberadaan HAM sebagai materi muatan konstitusi (Asshiddiqie, 2008).

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Jika dikaitkan dengan ciri pertama dari negara hukum, yaitu supremasi hukum (supremacy of the law), hal ini berarti bahwa setiap tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku (asas legalitas). Asas legalitas merupakan salah satu unsur dari negara hukum. Unsur lainnya adalah kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan rasa keadilan serta kemanusiaan, baik dari rakyat maupun dari pemimpinnya (constitution based on human rights) (Md, 2000). Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan syarat pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu hak asasi manusia warga negara yang sangat prinsipil, bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Sebagai landasan bagi penyelenggaraan Pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Ini mengamanatkan agar Pemilu diselenggarakan lebih berkualitas dengan mengikutsertakan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui suatu perundang-undangan (Tambunan, 1994).

Sehingga narapidana yang telah selesai menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan oleh pengadilan kepadanya, maka narapidana kembali menjadi orang biasa atau dianggap sudah bertobat dan menyesali segala perbuatan yang sudah pernah ia lakukan dulu dan subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya. Tujuannya adalah agar kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat dan terpenuhi hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang baik yang patuh terhadap Pancasila serta tunduk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum pada pasal 1 ayat (3) berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dalam jaminan terhadap hak konstitusional warga negara terhadap hak asasi manusia yang diatur di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan uraian-uraian di atas terjadi polemik-polemik seputar tentang apakah seorang mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman berhak ikut dalam mengisi jabatan negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berasaskan kepada Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil).

Asas-asas pemilu tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia, hak konstitusional dan akses konstitusional bagi setiap warga negara yang dalam hal ini warga negara yang ikut di dalam pemilihan umum sesuai dengan asas-asas pemilihan umum diatas. Persolan hukumnya adalah praktek penegakan hukum didalam pemilihan umum yang melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum yang diatur didalam peraturan perundang-undangan mulai dari ketentuan UUD NRI 1945, undang-undang pemilihan umum dan PKPU sebagai instrumen hukum kepemiluan yang menjadi pedoman dan acuan di dalam manifestasikan hak asasi atau hak konstitusional mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan (Setiardja, 1993).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif mengharuskan dilakukannya pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi Pemenuhan Hak Asasi Mantan Narapidana Dalam Pengisian Jabatan Negara

Manifestasi artinya adalah wujud, praktek, pelaksanaan, pencerminan dalam tindakan atau membuat sesuatu menjadi jelas atau membuktikan sesuatu itu sehingga dapat dilihat secara jelas tanpa ada keraguan-keraguan. Manifestasi pemenuhan hak asasi mantan narapidana yang dimaksud didalam tulisan ini adalah pemenuhan hak-hak mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman yang sudah diakui oleh negara terhadap hak-hak asasi yang dilanggar akibat dari putusan yang dikeluarkan, baik dikeluarkan oleh penyelenggaraan pemilu dalam hal ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 selaku mantan narapidana korupsi sesuai dengan berita acara yang dikeluarkan KPU Provinsi Sumatera Utara.

Isi dalam putusan tersebut mengatakan bahwa daftar pemilih tetap sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tidak terdaftar dan tidak memenuhi syarat (TMS) dan terkait juga dengan ketentuan pasal 60 huruf j Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mengatur larangan bagi napi korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual. Dengan adanya putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor Register 034/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 dimana isi dari putusan tersebut mengisyaratkan KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu harus mengikutsertakan dalam DPT tetapi dalam hal ini KPU tidak mengindahkan dari isi undang-undang pemilu maka pelaksanaan manifestasi sebagai perwujudan dari hak-hak asasi manusia seharusnya memberikan hak-hak mantan narapidana dan tidak menghalangi-halangnya apalagi sudah diperkuat oleh putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor Register 034/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 pada tanggal 24 september 2018, sebab, mantan narapidana juga sebagai manusia mempunyai hak-hak yang tidak boleh diambil oleh negara apalagi mantan narapidana tersebut adalah bukan residivis atau pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Seharusnya penegak hukum seperti KPU, Bawaslu, ASN, Polisi, Jaksa, Hakim dan Masyarakat bisa memberikan jaminan serta perlindungan untuk bisa mendaftar calon legislatif melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 46. P/HUM/2018 dan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memberikan hak-hak mantan narapidana ikut ikut dalam pencalonan anggota legislatif bukan membatasi hak-hak nya kerna orang yang sudah menjalani masa hukuman dianggap adalah orang yang sudah bebas dan merdeka dari segala tuntutan dan diskriminasi baik dari orang maupun negara dalam hal ini adalah putusan-putusan yang merugikan hak hak mantan narapidana.

Pembatasan hak konstitusional seseorang dalam negara hukum merupakan sebuah pelanggaran yang merugikan hak perdata seseorang sebagaimana di sebutkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Negara hukum lahir sebagai gagasan atau upaya (ikhtiar) dan perjuangan HAM (hak asasi manusia). HAM merupakan hak dasar yang

bersifat kodrati dan melekat dalam diri manusia, oleh sebab itu negara harus menghormati dan melindunginya (Ekatjahjana, 2015).

Hak Asasi Manusia adalah kekuasaan yang tetap melekat dalam diri setiap individu warga negara, sekalipun secara teoritis menurut Jhon Locke setiap individu warga negara telah mnggariskan kekuasaannya kepada negara untuk dijalankan oleh negara (*pactum subjectionis*). Maksud dan tujuan diberikan kekuasaan dari setiap individu (rakyat) warga negara kepada negara adalah agar negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya dilakukan sepenuhnya untuk memberikan jaminan serta perlindungan, keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat. Negara tidak boleh menggunakan kekuasaan yang diberikan rakyat dengan maksud dan tujuan untuk tidak memberikan perlindungan, keadilan, serta kesejahteraan rakyat.

Perwujutan hak asasi manusia atau yang biasa dikenal dengan HAM adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Perkembangan hak asasi manusia sangat berkaitan erat dengan negara hukum, karena salah satu konsekuensi dari negara hukum, antara lain ialah ditegakkannya hak asasi manusia, karenanya negara hukum tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi ialah adanya upaya untuk penegakan hukum dan HAM. Selain itu, beragamnya muatan HAM dalam konstitusi diupayakan untuk dapat mengakomodir hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia. Hak politik merupakan salah satu yang termasuk kedalam kelompok *derogable rights* atau kelompok hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya (El-Muhtaj, 2017).

Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Hak Berpolitik Bagi Mantan Narapidana

Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah mengatur hak konstitusional warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam hal politik, tidak hanya warga negara yang baik tetapi juga warga negara yang pernah melakukan tindakan kejahatan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) hak konsitusional mereka dirampas oleh negara melalui keputusan pengadilan.

Jaminan serta perlindungan hak politik warga negara di dalam hukum nasional berpucuk kepada konstitusi tertulis Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sejarah perlindungan hak politik warga negara Indonesia mengalami pasang surut semenjak orde lama, orde baru dan kembali bangkit ketika memasuki masa orde reformasi sampai dengan sekarang. Perlindungan hak politik warga negara baik untuk dipilih atau memilih yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca mandemen diatur dalam pasal 27 ayat (1), Pasal (28), Pasal 28D ayat (3) dan pasal 28E ayat (3) sebagaimana berbunyi berikut:

Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa :*"setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali"*. Pasal ini menegaskan bahwa segala warga negara dijamin kesetaraan dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Rumusan tersebut jelas menyatakan bahwa konsitusi itu mengakui prinsip *equality before of the law* atau persamaan kedudukan dihadapan hukum. Implikasi yuridis dari pasal 27 ayat (1) tidak hanya menempatkan kedudukan warga negara dalam hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintah, tetapi juga mengemban kewajiban yang setara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan dengan sebaik-sebaiknya.

Pasal 28 UUD NRI tahun 1945 berbunyi: *"kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisannya sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang"*. Bunyi pasal 28 UUD 1945 NRI ini terlihat bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin secara langsung dalam undang-undang. Tetapi menurut pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa pasal 28 ini sama sekali bukanlah jaminan hak asasi manusia seperti yang seharusnya menjadi muatan konsitusi negara demokrasi. Akhir pada bunyi asal 28 menyatakan bahwa hak berserikat itu ditetapkan dengan undang-undang. Berarti dengan demikian, bisa diartikan bahwa jaminan itu

baru akan ada setelah ditetapkan dengan undang-undang. Maka karena itu, sebenarnya ketentuan asli pasal 28 UUD 1945 NRI itu bukanlah rumusan hak asasi manusia seperti umumnya dipahami (Asshidiqie et al., 2005).

Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan: "*bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*". Bunyi pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa akses publik kepada pemerintah adalah hak setiap warga negara Indonesia. Dengan ketentuan pasal 28 D ayat (3) ini setiap orang memiliki hak yang sama dengan pemerintahan seperti hak memperoleh perlakuan dan pelayanan publik yang sama dalam pemerintahan, termasuk pula hak untuk menduduki jabatan negara dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 28E ayat (3) menyatakan: "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". Bunyi pasal ini sama dengan pasal 28 yang menyatakan bahwa: "*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisannya sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang*". Bunyi pasal 28 ini sebagaimana di katan oleh Jimly Asshiddiqie bukanlah jaminan hak asasi manusia dalam konsitusi, karena perlindungannya ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang. Sedangkan bunyi pasal 28E ayat (3) dengan tegas menjamin hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Bentuk-Bentuk Hak Berpolitik Mantan Narapidana

Di Era Reformasi telah diatur perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yaitu melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Sehingga perlindungan hak-hak dasar warga negara telah dijamin oleh undang-undang dasar sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu tercantum pada pasal 27 ayat (1), Pasal (28), Pasal 28D ayat (3) dan pasal 28E ayat (3). UUD NRI 1945 memberikan jaminan kepada setiap warganya untuk bisa mengikuti kontestasi politik melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam setiap tahunnya, bahkan perlindungan dan pengayoman kepada warga negara juga diberikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang HAM menjamin politik warga negara yang diatur didalamnya seperti: hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur dalam pasal 43 ayat (1),(2) dan (3) serta pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut: pasal 43 berbunyi:

1. *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. *Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
3. *Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.*

Hak Berpolitik Mantan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Dasar sebagai *constitutional right* menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemahaman, penghormatan, pemenuhan, perlindungan hukum serta penjaminan akan hak-hak dasar warga negara tidak terkecuali bagi seorang mantan narapidana hal ini dapat dilihat dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari: (a) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (d) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. (Dahlan Thaib, 2011).

Sri Soemantri menyatakan bahwa undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi: (1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau; (2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; (3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak mewujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa

yang akan datang, dan (4) Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Fenomena tersebut menjadikan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supremacy of law*) yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara, siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan konstitusi atau undang-undang dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun badan pemerintah lainnya.

TAP MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, jaminan dan kehendak bagi pelaksanaan HAM dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk melaksanakan yang diamanatkan oleh undang-undang dasar patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

HAM dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat, demokrasi memberikan pengakuan lahirnya keikutsertaan publik secara luas dalam pemerintahan, peran serta publik mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan. Aktualisasi peran publik dalam ranah pemerintahan memungkinkan untuk terciptanya keberdayaan publik. Perlindungan dan pemenuhan HAM melalui rezim yang demokratis berpotensi besar mewujudkan kesejahteraan rakyat (El-Muhtaj et al., 2008). Sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi HAM. Sikap tersebut tampak dari nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana dengan baik.

Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan.

Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama didalam pemerintahan dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Konkritisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia. (Gunawan Setiardja, 2011). Undang-Undang Nomor 39 Tentang HAM yang secara nyata memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negara yaitu: (a) Hak untuk hidup; (b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) Hak mengembangkan diri; (d) Hak memperoleh keadilan; (e) Hak atas kebebasan pribadi; (f) Hak atas rasa aman; (g) Hak atas kesejahteraan; (H) Hak turut serta dalam pemerintahan; (i) Hak wanita; dan (j) Hak anak. Pada point (h) secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.

SIMPULAN

Manifestasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap status hukum yang diperoleh oleh mantan narapidana pasca putusan Hakim adalah mendapatkan kedudukan yang sama dan setara serta mendapatkan pemahaman, penghormatan, pemenuhan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang sama dengan warga negara lainnya dihadapan hukum tanpa

Mhd Ansor Lubis, Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution & Muhammad Yamin. Manifestasi Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengisian Jabatan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

adanya diskriminasi terhadap mantan narapidana, baik berupa pendiskreditkan oleh hukum atau pun masyarakat karena konsitusi sudah mengamanatkan kepada para penguasa dalam hal ini adalah pemerintah untuk menjalankannya melalui UUD NRI 1945 pasal 27 ayat (1). Artinya bahwa secara hukum mantan narapidana berhak dipilih oleh rakyat sesuai dengan asas equality before the law yang merupakan manifestasi dari negara hukum (rechtsstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet) yang dijamin oleh hukum dasar kita yakni konstitusi tertulis UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2009). Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas: pemilu legislatif. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2008). Menuju negara hukum yang demokratis. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J., Berserikat, K., & Politik, P. P. (2005). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Ekatjahjana, W. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
- El-Muhtaj, M. (2017). Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Prenada Media.
- El-Muhtaj, M., Arinanto, S., & Kasim, I. (2008). Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya. (No Title).
- Gaffar, J. M. (2013). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1-32.
- Handayani, Y. (2014). Hak Mantan Narapidana sebagai pejabat publik dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal RechtsVinding Online, Media Pembelajaran Hukum Nasional*.
- Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Kencana.
- Md, M. M. (2000). Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi). Penerbit Reneka Cipta, Jakarta.
- Nasution, M. (2011). Pertanggungjawaban gubernur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sofmedia.
- Setiardja, A. G. (1993). Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila.
- Sihombing, E. N. A. M., Widati, S., & Hadita, C. (2020). Penerapan Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 88-97.
- Tambunan, A. S. S. (1994). Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Binacipta, Bandung.
- Thaib, D. (1994). DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Liberty Publishing Company.
- Winarno, D. (2006). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.
- Undang-Undang Dasar NRI 1945, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia